

Kearifan Lokal Masyarakat Suku Togutil dalam Upayah Konservasi Hutan di Desa Labi-Labi Kecamatan Wasilei Utara Kabupaten Halmahera Timur

(Local Wisdom of the Togutil Tribe Community in Forest Conservation Efforts in Labi-Labi Village, North Wasilei District, East Halmahera Regency)

Edom Bayau¹

¹ Program Studi Kehutanan Fakultas Sains, Teknologi dan Kesehatan Universitas Hein Namotemo Tobelo, Indonesia.

Email: edomtogutil@gmail.com

Info Article:

Diterima: 12/4/2023
Disetujui: 4/5/2023
Dipublikasi: 6/5/2023

Article type :

☐	Riview Article
☐	Common Serv. Article
☒	Research Article

Keyword:

Konservasi, hutan, kearifan lokal, masyarakat togutil.

Korespondensi:

Edom Bayau

Hein Namotemo
Tobelo, Indonesia

Email: edomtogutil@gmail.com



Copyright©2023,
Edom Bayau

Abstrak. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk kearifan lokal terkait dengan konservasi hutan suku Togutil di desa Labi-Labi Kecamatan Wasilei Utara Kabupaten Halmahera Timur. Pokok permasalahan dalam penelitian lebih difokuskan pada bentuk kearifan lokal yang dimiliki oleh suku Togutil dalam mengkonservasi hutan. Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan sumber data yang digunakan ada dua yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : observasi dan wawancara, studi kepustakaan serta bahan dokumen. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa suku togutil di desa Labi-labi kehidupannya masih bergantung pada hutan dan memiliki kearifan lokal dalam mengkonservasi hutan. Kearifan lokal yang dimiliki yakni berupa larangan dalam melindungi hutan atau disebut "bugo" dan kearifan lokal berupa menggunakan obat-obatan tradisional yang berasal dari hutan dalam mengobati penyakit yang dialami oleh masyarakat. Masyarakat suku Togutil memiliki konsep spasial dalam mengelola hutan yakni dengan membagi pemanfaatan hutan dalam tiga bagian yakni jorame (Goyowa), kebun (Dumule) dan Hutan keramat (Hongana madutu). Konservasi berbasis kearifan lokal juga berimplikasi langsung dalam menjaga keseimbangan ekologi sehingga hutan tetap terjaga kemudian pada sisi lain berimplikasi juga pada ekonomi masyarakat. Dibutuhkan keberpihakan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dalam melindungi masyarakat suku Togutil yang tersebar dikabupaten kemudian dapat mengkaji dan menjadikan kearifan lokal dalam konservasi hutan sebagai metode yang bisa digunakan dalam pelestarian hutan di Kabupaten Halmahera Timur..

Abstract. The research aims to describe the forms of local wisdom related to the conservation of Togutil tribal forests in the village of Labi-Labi district of North Wasilei district East Halmahera. The problem tree in the research was more focused on the form of local wisdom that the Togutil tribe possessed in conserving forests. The method in this research is qualitative descriptive with the data sources used there are two: primary data sources and secondary data source. The data collection techniques used are: observations and interviews, library studies as well as documentary materials. research results revealed that the togutil tribe in the village of Labi-labi's life is still dependent on the forest and has local wisdom in conserving the forest. Local wisdom is the prohibition of protecting forests or called "bugo" and local wisdom of using traditional medicines that come from the forest in treating diseases experienced by the community. The Togutil tribe has a spatial concept in managing the forest by dividing the use of the forest into three parts: jorame (Goyowa), gardens (Dumule) and forests (Hongana madutu). Conservation based on local wisdom also directly imply inining ecological balance so that forests remain awake and on the other hand also imply on the economy of communities. It is necessary for the Government of East Halmahera district to protect Togutil tribal communities spread across the district and then to study and make local wisdom in forest conservation as a method that can be used in the preservation of forests in Eastern Halmahera district.

I. PENDAHULUAN

Kearifan lokal menjadi topik bahasan menarik dibicarakan di tengah semakin menipisnya sumber daya alam, keprihatinan terhadap peningkatan intensitas kerusakan sumberdaya alam khususnya akibat berbagai faktor perilaku manusia, kepunahan pengetahuan yang menjadi basis adaptasi berbagai komunitas

lokal, serta tekanan ekonomi yang makin menglobal mempengaruhi kehidupan masyarakat sehingga kearifan lokal mengalami pelunturan sebagai penyangga sosial (social buffer) bagi upaya kelestarian sumber daya alam khususnya dalam bidang pertanian. (Marfai, 2012 ; Santoso, 2006 :6). Akibat semua itu mendorong masyarakat melakukan hal-hal yang bersifat

destruktif terutama saat mengelola usaha produktif yang mengandalkan potensi sumber daya alam. Selain itu, kesadaran untuk kembali kepada kearifan lokal saat ini karena sering terjadi perubahan iklim yang tidak menguntungkan bagi manusia sehingga telah memungkinkan manusia harus dekat dengan lingkungannya (Ahimsa Putra, 2008 :2).

Kedekatan manusia secara fisik dan emosional dengan lingkungan sumberdaya alam serta terjadinya interaksi dalam suatu sistem yang menghasilkan proses saling berkaitan saling memberi dan mengambil kemanfaatan satu dengan yang lainnya dalam kurun waktu yang telah lama, melahirkan pemahaman dan pengetahuan tentang lingkungannya. Hasil proses interaksi yang menghasilkan pemahaman dan pengetahuan yang mendalam dengan didasari saling ketergantungan tersebut telah mendorong manusia menemukan bentuk penyikapan terhadap alam dan lingkungan yang paling ideal. Dalam tataran ini manusia menemukan apa yang disebut dengan kearifan lokal tersebut, terutama terkait dengan penyikapan manusia dengan alam serta pola adaptasi dan proses interaksi mereka.

Disisi lain, kerusakan lingkungan yang diperhadapkan dengan masyarakat merupakan suatu fenomena alam dan persoalan ekologi, karena merupakan isu aktual yang terjadi di dalam perkembangan dunia yang semakin sulit dikendalikan bahkan isu ini menjadi tema yang menarik untuk dikaji, karena krisis lingkungan memang menjadi persoalan yang serius. Secara global wilayah udara tidak mungkin bisa di kapling- kapling sehingga perlu dikoordinasikan dengan baik antar Negara, karena hal ini tidak hanya persoalan satu Negara saja, tetapi satu ekosistem yang terjadi di dunia ini sudah meresahkan masyarakat dunia, sehingga hampir tidak ada satu negarapun yang luput dari dampak krisis ini. Dari data terakhir menunjukkan bahwa luas areal hutan Indonesia adalah 96,4 juta hektar atau 51,53 persen dari luas daratan Indonesia, sedangkan areal yang tidak berhutan seluas 91,4 juta hektar atau 48,7 persen. Selisih perbedaan antara luas areal berhutan dan areal tidak berhutan di daratan Indonesia hanya 4 persen saja (Statistik KLHK, 2015). Kawasan areal tidak berhutan dalam hal ini termasuk didalamnya kawasan pemukiman, kawasan industri, dan areal untuk infrastruktur publik.

Peran penting hutan bukan hanya sebagai penyeimbang iklim global tetapi juga sebagai sumber pembangunan ekonomi dan sumber

kehidupan masyarakat selain dari itu hutan juga menjadi media hubung timbal balik antara manusia dan makhluk hidup lainnya dengan faktor-faktor alam dari proses ekologi yang mendukung keberlangsungan kehidupan (Reksohardiprojo,2000). Dengan demikian kehidupan manusia pada dasarnya berhubungan erat dengan lingkungan alam karena bergantung pada ekosistem yang menjamin keberlangsungan hidupnya. Oleh karena itu konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mempunyai kedudukan serta peranan sangat penting bagi kehidupan manusia karena unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya terdapat ketergantungan antara satu dengan yang lainnya, dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem. Untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya maka diperlukan langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup yang kehadirannya tidak dapat diganti dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan manusia (Sakeletul JN, 2013)

Kelestarian kawasan hutan dan kehidupan masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan saling mempengaruhi, dengan kata lain kelestarian kawasan hutan sangat dipengaruhi oleh kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam hayati dan kondisi lingkungan di kawasan hutan tersebut. Mereka berusaha mengenali, memahami, dan menguasai alam agar mampu memanfaatkannya seoptimal mungkin guna memenuhi kebutuhan hidup. Pengetahuan itu sangat penting bagi masyarakat untuk mengelola hutan yang dapat dilakukan dalam upaya melindungi hutan karena semakin luas masyarakat diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam mengelolah hutan , semakin tinggi pula rasa memiliki dalam menjaga hutan.

Masyarakat yang hidupnya di pinggiran hutan cenderung lebih menjaga hutan karena memanfaatkan hutan hanya sesuai dengan kebutuhan kehidupan saja, selain dari itu ada bentuk pemanfaatan hutan sesuai dengan kearifan lokal yang berlaku. Kearifan lokal merupakan hal penting bagi masyarakat dalam beradaptasi dengan alam dan menjadi suatu warisan budaya dalam memanfaatkan dan mengelolah sumber daya

alam dengan pengetahuan atau ide, norma adat, dan nilai budaya yang terkandung dalam konsep berpikir masyarakat (Nurdin & Ng, 2013). Pengetahuan lokal dan praktik manajemen masyarakat sangatlah mendukung sebagai upaya konservasi lingkungan. Pengelolaan lingkungan melalui konsep pengetahuan ekologi tradisional dianggap berperan penting, dikarenakan lebih mengacu pada praktek, pengetahuan, nilai-nilai dan keyakinan individu dalam mengembangkan suatu lingkungan secara historis, konsepsi maupun persepsi oleh masyarakat setempat (Richeri et al., 2013)

Berbeda dengan hal diatas, Provinsi Maluku Utara setiap tahun terjadi penurunan tutupan lahan yang sangat drastis akibat konversi hutan, hal ini akan menjadi ancaman bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat yang hidupnya masih bergantung pada hutan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Maluku Utara, bahwa pengelolaan alam yang begitu eksploitatif dengan memberikan kebebasan kepada investor pertambangan menyebabkan hak-hak kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ruang hidup bagi generasi bumi kedepan, terabaikan. Salah satu upaya yang harus dilakukan melihat persoalan yang terjadi saat ini di Maluku Utara adalah melakukan konservasi atau perlindungan hutan dengan pendekatan kearifan lokal. Misalnya Sekelompok Masyarakat Suku Togutil yang berada di Desa Labi-Labi Kecamatan Wasilei Utara Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara masih memiliki kearifan lokal dan pola-pola adaptasi dalam proses-proses interaksi terhadap lingkungan hidup yang ada di dalam masyarakat dan diwariskan secara turun temurun telah ditransformasikan sebagai bentuk aturan-aturan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam memanfaatkan sumberdaya alam. Dengan kata lain, bentuk-bentuk perilaku, respon dan tradisi yang telah menjadi budaya dapat digunakan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terkait pengelolaan dan konservasi lingkungan. Selain dari itu kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat limau merupakan modal utama masyarakat dalam membangun kehidupan masyarakat tanpa merusak tatanan sosial yang adaptif dengan lingkungan alam sekitarnya. Kearifan lokal dibangun dari nilai-nilai sosial yang dijunjung dalam struktur sosial masyarakat dan memiliki fungsi sebagai pedoman, pengontrol, dan rambu-rambu untuk berperilaku dalam berbagai dimensi kehidupan baik saat

berhubungan dengan sesama maupun dengan alam.

Sampai saat ini masyarakat suku Togutil masih memiliki pengetahuan dan kearifan lokal yang tetap eksis dan belum mengalami pelunturan dan bahkan sebagai penyangga sosial bagi upaya konservasi dan kelestarian sumber daya alam khususnya dalam memanfaatkan sumberdaya alam. Hal ini sesuai dengan pendapat Marfai (2013 : 33) bahwa hampir setiap kelompok masyarakat mempunyai sistem kearifan lokal tersendiri bahkan telah melahirkan inovasi pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang unik berbasis adat dan budaya setempat.

Adapun tujuan penelitian yang dicapai dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk kearifan lokal terkait dengan konservasi hutan Suku Togutil di desa labi-labi.
- b. Untuk menjabarkan implikasi yang timbul dengan adanya konservasi hutan berbasis kearifan lokal Suku Togutil di Desa Labi-Labi.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan dalam kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Pada penelitian kualitatif, sumber data yang digunakan ada dua yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : observasi dan wawancara, studi kepustakaan serta bahan dokumen.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kehidupan Masyarakat Suku Togutil

Secara umum masyarakat Suku Togutil yang bermukim pada wilayah Kecamatan Wasilei Utara masih bergantung sepenuhnya pada hasil hutan baik kayu maupun hasil hutan non kayu. Masyarakat suku Togutil juga mempunyai batas fisik geografis tertentu sesuai pemahaman dari pendahulu mereka sewaktu menempati lokasi pemukiman tersebut. Batas fisik ini biasanya ditentukan melalui cara yang sederhana seperti berbatasan dengan sungai, pohon, batu dan sebagainya menurut batas alam yang diberlakukan menurut cara tradisional kemudian berkembang menjadi batas antara desa pada wilayah tersebut

Suku Togutil atau sering dikenal dengan sebutan *o hongana manyarwa* adalah sekelompok masyarakat yang hidupnya masih sederhana dan tersebar di beberapa tempat di Kabupaten

Halmahera Timur salah satunya di Desa Labi-Labi Kecamatan Wasilei Utara. Kurang lebih 8 Kepala Keluarga yang masih mendiami di Hutan Desa Labi-Labi dan lainnya tersebar di beberapa desa yang ada di Halmahera Timur. Pemukiman mereka terdapat pada perbukitan dan umumnya rumah mereka terbuat dari kayu, bambu dan beratap daun palem sejenis *Livistona sp.* Rumah yang ditempati oleh mereka tidak berdinding dan berlantai papan. Menurut Martodirjo (1991) menjelaskan bahwa satu kesatuan rumah orang Togutil yang terdapat di hutan dibedakan pada tipe-tipe, dari tipe yang sederhana sampai pada tipe yang lengkap. Bangunan dengan tipe yang sederhana hanya terdiri atas satu bangunan gubuk besar (*o tau ma amoko*). Di dalam gubuk terdapat sebuah balai-balai (*o dangiri*) sebagai tempat tidur sekaligus sebagai tempat penerima tamu. Dapur (*o hohakai*) hanya berupa tungku (*o rikana*) yang pada malam hari berfungsi sebagai penghangat badan dan mengusir nyamuk. Dibawah atap terdapat para-para (*o para*) sebagai tempat untuk meletakkan makanan dan minuman untuk roh leluhur (*o gomanga*) kesatuan rumah dengan tipe sedang biasanya ditandai dengan adanya penambahan satu gubuk khusus untuk dapur yang dibangun dengan ukuran yang lebih kecil samping gubuk besar arah ke belakang. Gubuk besar sendiri biasanya diperluas hanya dengan menyambung atap dan balai-balai, sedangkan kesatuan rumah dengan tipe yang lengkap, disamping adanya gubuk khusus untuk dapur biasanya ditambah lagi dengan beberapa gubuk lain untuk tempat tidur anak-anak yang telah dewasa atau digunakan oleh penghuni tambahan juga tamu (1991:120).

Kehidupan Masyarakat *Togutil* di Desa Labi-Labi sesungguhnya sangat bersahaja. Aktivitas mereka setiap hari adalah untuk seorang lelaki (Kepala rumah tangga) memukul sagu, berburu babi dan rusa, mencari ikan di sungai-sungai, di samping berkebun selain itu juga aktivitas lainnya misalnya mencari getah damar dan gaharu untuk dijual kepada masyarakat yang hidup di perkampungan, sementara isteri yang berdiam dirumah mempunyai tugas meramu hasil buruan suaminya dan membersihkan kebun. Jenis tanaman yang ditanam pada kebun adalah pisang, ubi kayu, ubi jalar, pepaya dan tebu. Meskipun mereka masih hidup sederhana dan jauh dari teknologi namun perkebunan mereka dikelola secara intensif karena kehidupan mereka sangat bergantung pada hasil perkebunan.

3.2. Bentuk-Bentuk Kearifan Lokal

3.2.1. Larangan Merusak Hutan

Masyarakat suku Togutil di Desa Labi-Labi memiliki kedekatan emosional dan pemikiran terhadap sumberdaya alam yang ada disekitarnya yang kemudian melahirkan sikap dan perilaku nyata dengan mempertimbangkan kapasitas ekologis. Ini dapat terlihat melalui kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Suku Togutil berupa sejumlah tradisi, aturan atau pantangan yang masih berlaku secara turun temurun hingga saat ini yang kemudian dipraktekkan, dipelihara dan ditaati oleh masyarakat suku Togutil. Kearifan lokal ini memiliki nilai-nilai kecerdasan ekologis yang perlu dipelihara dan dikembangkan agar tidak tergilas oleh kemajuan dan tantangan hidup masyarakat. Kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Togutil ini digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Bentuk-bentuk kearifan lokal di suku Togutil merupakan suatu konsepsi masyarakat untuk mengenai pengelolaan kawasan hutan, serta peraturan-peraturan yang berlaku pada masyarakat.

Hutan dalam pandangan mereka adalah sebuah anugerah Tuhan yang harus di jaga karena telah memberikan kehidupan bagi mereka oleh karena itu ada larangan-larangan yang berlaku dalam upayah untuk melindungi hutan maupun kebun. Misalnya setiap orang tidak diperbolehkan untuk mengeksploitasi hutan dengan sembarangan karena dalam keyakinan/ kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat bahwa hutan selain dimanfaatkan sebagai tempat untuk berburu dan meramu juga sebagai tempat bersemayam roh para leluhur atau sering disebut (*o'gomanga*). Oleh karena itu ada pemberlakuan konsep spasial yang berlaku dalam pemanfaatan hutan sehingga ada bentuk kearifan lokal yang diterapkan dalam melindungi kawasan hutan maupun perkebunan masyarakat yang dikenal dengan nama "*Bubugo*".

Bubugo atau matakao adalah bentuk kearifan lokal yang diyakini oleh masyarakat suku Togutil sebagai salah satu cara mereka mengkonservasi atau melindungi hutan maupun perkebunan. *Bubugo* biasanya ditandai dengan tanda khusus seperti rumah-rumahan kecil berukuran 50 x 50 cm lalu kemudian digantungkan sebuah botol yang diikat pita/kain kecil atau adanya pohon tertentu yang digantung botol dengan pita kecil atau tanda khusus lainnya. Tanda ini kemudian diletakkan di setiap penjuru jalan menuju ke kawasan yang dilarang baik

kebun milik sendiri (*Dumule*), atau kebun milik bersama (*Dumule ngone mata-mata*).

Bila ada orang yang dengan sengaja mencuri atau memanen tanpa seijin pemilik lahan atau kebun maka pelaku pencurian akan mengalami sakit ataupun mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan bahkan dapat membahayakan dirinya. Larangan ini berlaku umum bagi siapa saja, tidak terbatas pada masyarakat suku Togutil saja namun berlaku bagi masyarakat luar yang masuk pada kawasan mereka. Sistem ini sebenarnya adalah kearifan lokal dalam upaya melindungi serta tidak mengeksploitasi tumbuhan yang ada dalam kebunnya atau dalam suatu kawasan secara berlebihan hingga batas waktu yang telah ditentukan.

3.2.2. Obat-Obatan Tradisional

Kehidupan masyarakat suku Togutil yang masih begitu jauh dari teknologi dan perkembangan dalam bidang kesehatan sehingga pengobatan pun dilakukan di kalangan masyarakat masih bersifat tradisional misalnya mereka memanfaatkan kulit kayu, akar kayu, tali temali dan dedaunan untuk diramu dan digunakan untuk mengobati penyakit seperti sakit panas, sakit perut dan penyakit lainnya. Pengetahuan pengobatan yang dimiliki merupakan sebuah kearifan lokal yang diwariskan dari para leluhur serta telah digunakan sejak dahulu dan mereka mempercayainya bahwa dengan menggunakan pengobatan tradisional yang berasal dari hutan dapat menyembuhkan berbagai penyakit yang dialami oleh mereka. Untuk mengambil obat yang berasal dari hutan tidak dilakukan dengan sembarangan, biasanya ada orang-orang tertentu yang dipercayai untuk mengambil obat-obatan tersebut karena mereka mengetahui fungsi dan manfaat tumbuhan misalnya seorang dukun (*Gomater*). Seperti yang dikemukakan Kartini, 2006 menjelaskan bahwa di dalam pemanfaatan bagian tanaman pun hanya diambil sesuai kebutuhan dan tidak diperkenankan berlebih-lebihan. Karena hutan adalah rumah bagi orang-orang Suku Togutil, maka pohon dianggap sebagai sumber kelahiran generasi baru. Di samping pelekatan unsur magis tersebut, pohon juga bisa menjadi simbol kelahiran (reproduksi genetika). Pohon sebagai simbol kelahiran, mempertimbangkan pemahaman lokal tentang pohon dalam upaya pemulihan kerusakan hutan.

3.3. Implikasi Pengelolaan Hutan

Implikasi adalah pertautan antara variabel yang menunjukkan adanya hubungan sebab akibat atau hubungan antar variabel pengaruh dan dipengaruhi. Pada pengelolaan hutan yang dilakukan pada masyarakat Suku Togutil terdapat beberapa implikasi yakni implikasi teknologi dan implikasi ekonomi. Dengan adanya sistem pengelolaan dan pemanfaatan hutan berbasis kearifan lokal maka berdampak positif dalam pelestarian hutan dan tetap menjaga keseimbangan ekologi.

Masyarakat suku Togutil sebelum membuka hutan (*o'hongana*), biasanya perlu melakukan ritual untuk memohon kepada (*o'gomanga*) atau yang diyakini sebagai penghuni hutan pada lokasi setempat agar merestui semua aktivitas pembukaan bahkan perkebunan mereka dan tidak mengganggu terkait apa yang dilakukan oleh masyarakat lokal setempat. Dalam kebiasaan atau tradisi suku Togutil, sebelum membuka dan membakar hutan diperlukan tetua adat untuk melakukan ritual (*batingi*) bersama pemilik lahan yang akan mengelola lahan tersebut. Upacara yang dimaksudkan adalah meminta izin kepada leluhur untuk menafaatkan hutan demi kepentingan perkebunan maupun lainnya. Hutan atau lahan bagi suku Togutil pada dasarnya diperuntukan untuk keperluan kehidupan, bukan untuk diperjualbelikan atau dieksploitasi karena lahan yang telah dibuka akan ditanami ubi-ubian sebagai makanan pokok untuk memenuhi kebutuhan setiap masyarakat. Hutan dibuka dan dimanfaatkan seperlunya untuk kebutuhan yang terbatas, bukan akumulasi lahan serta kepentingan yang ekstraktif dan eksploitatif.

Dalam tradisi suku Togutil ada tiga bentuk zona pemanfaatan hutan yakni :

a. Zona Jurame/Goyowa

Jorame atau goyowa adalah hutan yang pernah dikelola sebagai kebun namun telah ditinggalkan oleh pemilik setelah menanam dan memanen hasil komoditi yang ditanami, *jurame* ataupun *goyowa* bermakna sesuai ruang yang dikelola langsung oleh masyarakat yang ditinggalkan hingga rumput/kayu-kayuan tumbuh kembali dan pada suatu waktu pemilik bisa memanfaatkannya kembali.

b. Zona Kebun/Dumle

Kebun atau Domule adalah sebidang lahan, biasanya di tempat terbuka, yang mendapat perlakuan tertentu oleh masyarakat suku Togutil, khususnya sebagai tempat menanam tanaman pertanian. Pilihan lokasi oleh masyarakat suku

Togutil untuk dijadikan kebun biasanya harus dekat dengan sungai dan tanahnya tidak berlereng.

c. Zona Hutan Keramat/HonganaMadutu

Hutan Keramat atau Hongana madutu adalah ruang yang tidak boleh dikelola oleh masyarakat suku *Togutil* karena lokasinya sangat curam atau berada pada pinggir aliran sungai. Selain itu, biasanya kawasan ini menyimpan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Sehingga mesti dijaga dan di lindungi. Dalam kepercayaan suku *Togutil* pada kawasan hutan itu juga biasanya terdapat roh-roh nenek moyang yang bersemayam dan sangat dihormati oleh masyarakat. Jika kawasan ini terlindungi dengan baik, maka akan melindungi kawasan hutan yang ada di lokasi tersebut juga berdampak baik bagi kehidupan mereka. Batas-batas antara zona hutan keramat dan zona perkebunan atau jorame biasanya ditandai dengan batu besar atau pohon.

Dari pemahaman dan perilaku pemanfaatan hutan yang dimiliki oleh masyarakat suku *Togutil* menunjukkan adanya upaya pelestarian hutan untuk menjaga keseimbangan ekosistem, menjaga tata air supaya tidak terjadi bencana alam. Disisi lain penetapan kawasan hutan keramat yang berlaku dalam kehidupan suku *Togutil* berimplikasi secara ekonomi karena pengelolaan hutan pada wilayah tersebut tidak dilakukan dengan sembarangan sehingga potensi ekonomi dari hutan tetap utuh misalnya adanya larangan yang disebut "*Bugo*" adalah upaya yang dilakukan agar setiap orang baik masyarakat lokal suku *Togutil* maupun masyarakat dari luar agar tidak mengeksploitasi atau memanfaatkan hutan dan hasil hutan dengan sembarangan. Kearifan lokal masyarakat suku *Togutil* dalam menjaga hutan sebagai basis kehidupan sudah ada dan berlaku sejak dahulu. Ini merupakan warisan para leluhur dimana hutan dianggap sangat membantu dan memberikan kehidupan baik sebagai sumber obat-obatan, sumber makanan atau tempat

berburu dan meramu maupun tempat bersemayam para leluhur oleh karena itu kearifan yang diwariskan tersebut selalu menjadi nilai kehidupan yang sampai saat ini tetap berlaku dalam masyarakat.

IV. PENUTUP

Masyarakat suku *Togutil* melihat hutan tidak hanya sebagai suatu ekosistem sumberdaya alam saja, namun selain daripada itu mereka melihat hutan sebagai tempat yang sakral dimana tempat bersemayamnya para leluhur dan sumber obat-obatan tradisional. Oleh karena itu eksistensi masyarakat dalam menjaga hutan sangat konsisten ini dapat terlihat dalam penerapan nilai-nilai kearifan lokal yang berlaku dalam kehidupan mereka.

Kearifan lokal masyarakat suku *Togutil* dalam konservasi hutan merupakan salah satu metode pelestarian yang sangat efektif untuk dilakukan apalagi saat ini kita diperhadapkan dengan tingginya kerusakan hutan akibat konversi hutan dan eksploitasi untuk kepentingan lainnya yang berakibat pada perubahan iklim. Oleh karena itu ada beberapa saran : Bagi masyarakat Suku *Togutil* agar tetap mempertahankan tradisi yang berlaku dalam masyarakat.tradisi yang diperoleh diberlakukan secara turun temurun mulai dari nenek moyang yang meliputi ritual dalam membuka lahan, pembagian zona-zona hutan berdasarkan presepsi masyarakat sendiri hingga cara pemanfaatan hutan sebagai sumber obat-obatan. Norma-norma yang berlaku dalam kehidupan juga sangat berpengaruh penting dalam menjaga keutuhan mereka sebagai penghuni hutan. Dibutuhkan keberpihakan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dalam melindungi masyarakat suku *Togutil* yang tersebar di kabupaten kemudian dapat mengkaji dan menjadikan kearifan lokal dalam konservasi hutan sebagai metode yang bisa gunakan dalam pelestarian hutan di Kabupaten Halmahera Timur.

REFERENSI

- Ahim Saputra, H.S. 2008. Ilmuwan Budaya Dan Revitalisasi Kearifan Lokal : Tantangan Teoritis dan Metodologis. Disampaikan Pada Rapat Senat Terbuka Dies Natalis Ke-62 Fakultas Ilmu Budaya UGM Yogyakarta 3 Maret 2008
- Kartini, et.al. 2006. *Pemanfaatan Keanekaragaman Genetik Tumbuhan Oleh Masyarakat Togutil Di Sekitar Taman Nasional Aketajawe Lolobata*. Jurnal Fakultas Kehutanan Ipb : Bogor.
- Marfai, Muh Aris. 2013. *Pengantar Etika Lingkungan dan Kearifan Lokal*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

- Martodirdjo, H S. 1991. *Orang Togutil di Halmahera, Struktur dan Dinamika Sosial Masyarakat Penghuni Hutan*. Bandung : Disertasi Program Pascasarjana Unpad.
- Nurdin, B. V., and Ng, K.S. F.2013. Local Knowledge of Lampung People in
- Reksohadiprojo, S.B.2000. *Ekonomi lingkungan II*.ed.Yogyakarta:BPFE Yogyakarta
- Richeri, M., Cardoso, M. B., and Ladio, A. H. 2013. Soluciones locales y flexibilidad en el conocimiento ecológico tradicional frente a procesos de cambio ambiental: Estudios de caso en Patagonia. *Ecología Austral*.23(3): 184–193.
- Sakeletul. J. N. 2013. Persepsi Masyarakat Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. *Jurnal*. Padang. 2
- Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Maluku Utara